



**PENETAPAN**

**Nomor 188/Pdt.P/2019/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Lutapril bin Pandi**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Murrung, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Nurmila binti Alimuddin**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batu Murrung, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 14 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 188/Pdt.P/2019/PA.Blp pada tanggal 14 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 November 2014 di Dusun Kondo, Desa To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 188/Pdt.P/2019/PA.Blp



2. Bahwa, pada Saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur 23 tahun sedangkan Pemohon II berumur 19 tahun.
3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Orang Tua Pemohon II bernama Alimuddin, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Darwis, S.Ag, saksi nikahnya masing-masing bernama Jamaluddin dan Jasruddin, dengan mahar berupa uang sebesar 500 ribu dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
  - Ayla Khanza Azzahra binti Lutapril, umur 4 tahun.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
8. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Lutapril bin Pandi) dengan Pemohon II (Hilmah binti Lanure) yang pada tanggal 28 November 2014 di Dusun Kondo, Desa To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 188/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 14 November 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 188/Pdt.P/2019/PA.Blp, tertanggal 14 November 2019 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317183108810001, atas nama Lutapril, tanggal 4 Mei 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P1)
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7317180802100005, atas nama Aco, tanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317095302950001, atas nama Nurmila, tanggal 6 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7317091602100039, atas nama Alimuddin, tanggal 23 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4)

## B. Saksi

1. **Jamaluddin bin Battu**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kondo, Desa

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 188/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, saksi adalah paman pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 28 November 2014 di Dusun Kondo, Desa To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin;
- Bahwa untuk akad wali mewakilkan kepada imam desa bernama Darwis, S.Ag;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Jasruddin dan saksi sendiri;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

**2. Jasruddin bin Saweang**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kondo, Desa To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, saksi adalah paman pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 28 November 2014 di Dusun Kondo, Desa To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 188/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung pemohon II bernama Alimuddin;

- Bahwa untuk akad wali mewakilkan kepada imam desa bernama Darwis, S.Ag;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Saksi sendiri dan Jamaluddin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 188/Pdt.P/2019/PA.Blp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 28 November 2014 di Dusun Kondo, Desa To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah Ayah kandung pemohon II bernama Alimuddin dan untuk akad wali mewakilkan kepada imam desa bernama Darwis, S.Ag dan yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Jamaluddin dan Jasruddin, sedangkan mas kawin pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, antara pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 28 November 2014 di Dusun Kondo, Desa To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah Ayah kandung pemohon II bernama Alimuddin dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jamaluddin dan Jasruddin;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 188/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah sebelumnya atau masih perjaka dan perawan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Lutapril bin Pandi) dengan pemohon II (Nurmila binti Alimuddin) yang terjadi pada tanggal 28 November 2014 di Dusun Kondo, Desa To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 188/Pdt.P/2019/PA.Blp



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Lutapril bin Pandi**) dengan pemohon II (**Nurmila binti Alimuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2014 di Dusun Kondo, Desa To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

**Helvira, SHI**

ttd

**Husaima, SHI**

Ketua Majelis

ttd

**Muhammad Ali, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Musdalifah, SH., MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara       | Rp. 50.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 188/Pdt.P/2019/PA.Blp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 800.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 916.000,00</b>

**(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)**

Untuk salinan  
Panitea Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, SH.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 188/Pdt.P/2019/PA.Blp